



GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan penguatan pemerintahan gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu diberikan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan alokasi dana gampong atau bantuan keuangan lainnya dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah gampong;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, perlu diatur pedoman pengelolaan bantuan keuangan peumakmu gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
6. Peraturan/2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (BKPG) DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(5) Kecamatan/3

- (5) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- (7) Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Imuem Mukim.
- (8) Imuem Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
- (9) Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
- (10) Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
- (11) Keuchik atau nama lain adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (12) Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.
- (13) Qanun Gampong atau nama lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut bersama Keuchik.
- (14) Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disingkat dengan BKPG adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan gampong.
- (15) Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
- (16) Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Gampong.
- (17) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(18) PNPM/4

- (18) PNPM adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan Perkotaan.
- (19) Tim Pengelola Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disingkat TP-BKPG adalah tim yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang anggota yang dipilih oleh masyarakat secara demokratis dalam musyawarah gampong yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik serta bertanggung jawab kepada Keuchik dan masyarakat.
- (20) Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BKM adalah lembaga yang telah terbentuk untuk melaksanakan pembangunan gampong di wilayah perkotaan dengan sumber pembiayaan dari PNPM Mandiri Perkotaan.
- (21) Bendahara Gampong adalah seseorang yang dipilih dalam musyawarah gampong dari unsur perangkat gampong atau masyarakat yang ditetapkan berdasarkan keputusan Keuchik bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Gampong.
- (22) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 5 (lima) tahun.
- (23) Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) adalah hasil musyawarah masyarakat Gampong tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
- (24) Musyawarah Antar Gampong yang selanjutnya disingkat MAG adalah forum musyawarah di tingkat kecamatan yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 6 (enam) orang perwakilan gampong.
- (25) Musyawarah Gampong dan/atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang disingkat Musrenbang Gampong atau nama lain adalah satu forum musyawarah di tingkat gampong yang dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat gampong.
- (26) Fasilitator Kabupaten/Koordinator Kota atau supervisor manajerial profesional berkedudukan di Kabupaten/Kota adalah fasilitator Kabupaten/Kota yang bertugas untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian program dengan baik serta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku PNPM dan BKPG di kecamatan dan Gampong;
- (27) Fasilitator Kecamatan selanjutnya disingkat FK adalah pendamping yang berperan memfasilitasi masyarakat dan pemerintah gampong dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing kelompok pemberdayaan masyarakat gampong atau pelaku-pelaku lainnya di gampong dan kecamatan.
- (28) Asisten Fasilitator Kecamatan selanjutnya disingkat Asisten FK adalah tenaga pendamping yang membantu tenaga fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dan pemerintah gampong dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM dan BKPG mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.

(29) Fasilitasi/5

- (29) Fasilitasi adalah kegiatan membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat dan mampu mengembangkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN PENGELOLAAN BKPG

Pasal 2

BKPG merupakan upaya Pemerintah Aceh bersama Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan BKPG :

- (1) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat gampong;
- (2) Menurunkan jumlah penduduk miskin yang berada di gampong;
- (3) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan gampong dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif sesuai dengan potensi gampong;
- (4) Meningkatkan kemandirian, swadaya, dan gotong royong masyarakat;
- (5) Meningkatkan kinerja Pemerintah Aceh, Kabupaten/Kota dan kapasitas Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

Pasal 4

Prinsip-prinsip pengelolaan BKPG :

- (1) Transparansi dan Akuntabel.

Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrasi.

- (2) Partisipatif.

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.

- (3) Bertanggungjawab.

Pengertian prinsip bertanggungjawab adalah pengelolaan keuangan haruslah dapat dipertanggungjawabkan setiap saat, baik secara internal Pemerintah Gampong, maupun eksternal kepada masyarakat.

- (4) Tertib.

Pengertian prinsip tertib adalah bahwa keuangan gampong dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (5) Berorientasi/6

- (5) Berorientasi pada masyarakat miskin.

Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin;

- (6) Keberlanjutan.

Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya.

Pasal 5

Sasaran BKPG meliputi seluruh gampong definitif di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini;

BAB III

SUMBER PENDANAAN DAN PENGGUNAAN BKPG

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan BKPG terdiri dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
 - d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Sumber Pendanaan dari APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dipergunakan untuk pendampingan BKPG dan Bantuan Langsung Masyarakat;
- (3) Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disalurkan ke masing-masing rekening gampong;
- (4) Sumber pendanaan dari APBK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk Alokasi Dana Gampong atau bantuan keuangan lainnya;

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) baru dapat disalurkan apabila Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) BKPG yang bersumber dari APBA setelah tahun 2009 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Aceh, yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (3) Penggunaan dana pendampingan untuk mendukung kegiatan BKPG dan ADG atau bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBN sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional dan pedoman umum PNPM yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Depertemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Cipta Karya Depertemen Pekerjaan Umum atau oleh pemberi bantuan lainnya.

(4) Khusus/7

- (4) Khusus dana Bantuan Langsung Masyarakat yang bersumber dari APBN penggunaannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional dan pedoman umum PNPM yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Departemen Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum atau oleh pemberi bantuan lainnya.

Pasal 8

- (1) BKPG dari Pemerintah Aceh dan ADG maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK disalurkan ke rekening gampong.
- (2) Penggunaan ADG maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati/Walikota dengan ketentuan Kabupaten/Kota diwajibkan menyediakan biaya Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, Kecamatan dan TP-BKPG serta biaya operasional pendukung kegiatan lainnya sebagai penunjang kegiatan BKPG yang bersumber dari Pemerintah Aceh;
- (3) Alokasi dana yang bersumber dari Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan bagian dari pendapatan APBG;

Pasal 9

- (1) BKPG yang bersumber dari Pemerintah Aceh dipergunakan untuk :
- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu bantuan modal simpan pinjam kelompok perempuan, modal usaha masyarakat miskin dan penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan jumlah paling besar 30% (tiga puluh per seratus)
 - b. Peningkatan infrastruktur ekonomi gampong dalam skala kecil yaitu pembangunan pasar gampong, jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran/parit, irigasi tersier, sumber energi listrik bagi gampong terpencil, air bersih dan sanitasi lingkungan yang mampu dikerjakan oleh masyarakat.
 - c. Peningkatan kualitas kesehatan yaitu untuk mendukung kegiatan posyandu dan kegiatan puskesmas pembantu.
 - d. Peningkatan kualitas pendidikan yaitu untuk mendukung kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta mendukung Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat .
- (2) Bantuan pemerintah provinsi dilarang digunakan untuk :
- a. Belanja aparatur yaitu honorarium, gaji bagi perangkat dan aparat pemerintahan gampong maupun PNS lainnya,
 - b. Belanja operasional pemerintahan gampong,
 - c. Belanja administrasi,
 - d. Keperluan pribadi aparat gampong dan sumbangan lainnya,
 - e. Pembiayaan pesta adat, budaya dan acara seremonial lainnya,
 - f. Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik, termasuk pemilihan Keuchik dan perangkatnya,
 - g. Kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup,
 - h. Kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - i. Dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam daftar larangan (negative list) PNPM Mandiri.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN DAN TARGET KINERJA

Pasal 10

- (1) Mekanisme perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan BKPG diintegrasikan dengan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan.
- (2) Alur pengelolaan mengikuti mekanisme yang tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Kegiatan yang dibiayai BKPG yang bersumber dari APBA dan ADG maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (2) Target kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Pendidikan
 - Meningkatnya jumlah anak usia wajib belajar 9 tahun yang bersekolah.
 - Menurunnya jumlah anak putus sekolah.
 - Meningkatnya jumlah anak yang mampu membaca Al-Quran.
 - Meningkatnya jumlah anak usia dini yang mengikuti kegiatan PAUD
 - Meningkatnya jumlah masyarakat gampong yang memiliki keterampilan
 - Menurunnya jumlah anggota masyarakat gampong yang buta huruf
 - b. Bidang Kesehatan
 - Meningkatnya kualitas gizi balita
 - Menurunnya jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan.
 - Meningkatnya jumlah anak dan wanita usia subur yang diimunisasi.
 - Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan yang meliputi sarana mandi, cuci, jamban, persampahan dan air bersih di gampong.
 - Meningkatnya kesadaran warga gampong dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Bidang Infrastruktur
 - Meningkatnya fasilitas infrastruktur gampong yang meliputi jalan, jembatan, gorong-gorong, irigasi, dan saluran drainase/parit di gampong.
 - Meningkatnya jumlah fasilitas air bersih yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - d. Bidang Ekonomi
 - Meningkatnya kesejahteraan dan berkurangnya jumlah rumah tangga miskin.
 - Meningkatnya lapangan kerja dan mengurangi pengangguran di gampong.
 - e. Bidang Sosial Budaya
 - Meningkatnya swadaya dan kegotongroyongan masyarakat.
 - Menurunnya kriminalitas gangguan keamanan di gampong.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Gampong berkewajiban menetapkan target peningkatan kesejahteraan masyarakat jangka menengah dalam RPJMG dan program tahunan dalam RKPG.

(2) Target/9

- (2) Target peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah gampong.
- (3) Target peningkatan kesejahteraan masyarakat dipergunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program BKPG dan ADG atau bantuan keuangan lainnya.

Pasal 13

- (1) Untuk mencapai target kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), SKPA, SKPD Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Gampong.
- (2) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan ruang kepada Lembaga Donor, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN BKPG

Pasal 14

- (1) BKPG yang bersumber dari APBA dianggarkan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditempatkan pada DPA-PPKA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, kode rekening 517 03 01.
- (2) Dokumen pencairan BKPG dipersiapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Pencairan BKPG dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh ke rekening gampong melalui 2 (dua) tahap.
- (4) Pencairan dana tahap pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus) dilakukan dengan melampirkan syarat :
 - a. Qanun gampong dan/atau peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
 - b. Keputusan Keuchik tentang Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG);
 - c. Keputusan Keuchik tentang penetapan dan penunjukan Bendaharawan Gampong;
 - d. Keputusan Keuchik tentang pembentukan Tim Pengelola Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (TP-BKPG);
 - e. Berita Acara Serah Terima BKPG, ditandatangani oleh Keuchik, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, diketahui oleh Kepala BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh;
 - f. Tanda penerimaan atau kwitansi ditandatangani oleh Bendahara Gampong dan Keuchik, serta Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh mengetahui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - g. Rencana Penggunaan Dana tahap pertama 50% (lima puluh per seratus), yang ditandatangani oleh Keuchik bersama Ketua Tuha Peuet Gampong dan diketahui oleh Asisten Fasilitator Kecamatan, atau Senior Fasilitator untuk wilayah PNPM Mandiri Perkotaan;

h. Foto copy/10

- h. Foto Copy buku rekening Gampong atau nama lain pada bank pemerintah terdekat yang spesimennya ditandatangani paling sedikit 4 (empat) orang dari 5 (lima) orang yaitu Keuchik, Bendahara Gampong, Asisten Fasilitator Kecamatan atau Fasilitator Kelurahan untuk wilayah PNPM Mandiri Perkotaan, salah satu dari Fasilitator Kecamatan (FK) atau Fasilitator Teknik (FT) atau Senior Fasilitator untuk wilayah PNPM Mandiri Perkotaan dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK);
 - i. Pakta integritas untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan korupsi dana BKPG yang ditanda tangani oleh keuchik, bendahara gampong, ketua TP-BKPG dan Asisten FK atau Senior Fasilitator untuk wilayah PNPM Mandiri Perkotaan.
- (5) Mekanisme pencairan tahap pertama sebagai berikut :
- a. Pemerintah Gampong melalui TP-BKPG menyerahkan seluruh berkas usulan pencairan dana kepada Camat melalui Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan untuk diverifikasi dan dilakukan rekapitulasi;
 - b. PJOK dibantu Unit Pengelola Kecamatan (UPK) dan Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan atau Senior Fasilitator untuk wilayah PNPM Mandiri Perkotaan, melakukan verifikasi berkas yang telah diserahkan oleh TP-BKPG, kemudian menyampaikannya kepada Fasilitator Kabupaten atau Koordinator Kota untuk wilayah PNPM Mandiri Perkotaan, untuk dilakukan penelitian dan rekapitulasi dengan tembusan tanpa lampiran kepada Bupati/Walikota melalui BPM Kabupaten/Kota atau nama lain;
 - c. Hasil verifikasi dan rekapitulasi Tim Koordinasi Kabupaten/Kota beserta berkas usulan pencairan dana tahap pertama dikirim ke BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - d. BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh;
 - e. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh memproses pencairan dan menyalurkan dana BKPG tahap pertama kepada masing-masing rekening Gampong.
- (6). Pencairan dana tahap kedua sebesar 50% (lima puluh per seratus) dapat dilakukan jika dana tahap pertama sudah digunakan paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus), dengan melampirkan syarat :
- a. Berita Acara Musyawarah Pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan tahap pertama berikut dokumen pendukung lainnya atau surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan (SP3) Dana Tahap Pertama untuk wilayah PNPM Mandiri Perkotaan;
 - b. Laporan Penggunaan Dana tahap pertama yang sudah digunakan paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) yang ditandatangani oleh Bendahara Gampong, Ketua TP-BKPG, Keuchik atau nama lain dan diketahui oleh Asisten Fasilitator Kecamatan, atau senior Fasilitator untuk wilayah PNPM Mandiri Perkotaan;
 - c. Berita Acara Serah Terima BKPG, ditandatangani oleh Keuchik, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, diketahui oleh Kepala BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh. Tanda penerimaan atau kwitansi ditandatangani oleh Bendahara Gampong dan Keuchik, serta Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh mengetahui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

d. Rencana/11

- d. Rencana Penggunaan Dana tahap kedua 50% (lima puluh per seratus), yang ditandatangani oleh Keuchik bersama Ketua Tuha Peuet Gampong atau nama lain dan diketahui Asisten Fasilitator Kecamatan, atau Senior Fasilitator untuk wilayah PNPM Mandiri Perkotaan.
- (7) Mekanisme pencairan tahap kedua sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Gampong melalui TP-BKPG menyerahkan seluruh berkas usulan pencairan dana kepada Camat melalui PJOK Kecamatan untuk diverifikasi dan dilakukan rekapitulasi;
 - b. PJOK dibantu Unit Pengelola Kecamatan (UPK) dan Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri memverifikasi berkas yang telah diserahkan oleh TP-BKPG, kemudian menyampaikannya kepada Fasilitator Kabupaten untuk dilakukan verifikasi dan rekapitulasi dengan tembusan tanpa lampiran kepada Bupati/Walikota melalui BPM Kabupaten/Kota atau nama lain;
 - c. Hasil verifikasi dan rekapitulasi di kabupaten/kota beserta berkas usulan pencairan dana tahap kedua dikirim atau diambil di kabupaten oleh staf BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - d. BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempersiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar serta dokumen pembayaran BKPG kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh;
 - e. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh memproses pencairan dan menyalurkan dana BKPG tahap kedua kepada masing-masing rekening Gampong.
 - (8) Mekanisme penarikan dana dari rekening gampong untuk pelaksanaan kegiatan berpedoman pada lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (9) Mekanisme pencairan dana dan pertanggungjawaban ADG atau bantuan keuangan lainnya dari kabupaten/kota diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI

SOSIALISASI BKPG

Pasal 15

- (1) Sosialisasi BKPG, ADG atau bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat dan aparatur terkait.
- (2) Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada berbagai pihak terutama kepada aparat pemerintah gampong serta masyarakat tentang penggunaan BKPG, ADG atau bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Forum-forum pertemuan secara berkala dengan pemerintah Kabupaten/Kota, organisasi non pemerintah, tokoh masyarakat, DPRA, dan DPRK;
 - b. Pemasangan baliho dan spanduk di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat;
 - c. Iklan dan program interaktif di media cetak dan elektronik secara berkala yang dapat menjangkau seluruh Kabupaten/kota;
 - d. Pemuatan di Website Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau Kabupaten/Kota;

e. Pembuatan/12

- e. Pembuatan brosur dan poster untuk disebarluaskan ke masyarakat;
- f. Di tingkat gampong diselenggarakan forum-forum pertemuan secara berkala yang diikuti Tuha Peut, warga miskin, kelompok-kelompok perempuan dan tokoh masyarakat.

BAB VII

PENGELOLAAN PROGRAM

Pasal 16

- (1) BKPG dikoordinir oleh tim koordinasi tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Tim Koordinasi BKPG Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi tingkat Provinsi :
 - a. Menyelenggarakan sosialisasi secara luas dan berkala tentang kebijakan, data, informasi dan laporan kemajuan program BKPG;
 - b. Menerbitkan pedoman, petunjuk teknis dan materi-materi yang dibutuhkan dalam pengelolaan program;
 - c. Melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di Provinsi;
 - d. Melakukan pelatihan kepada aparat Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
 - e. Mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait lainnya dan lembaga donor untuk mendukung pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah gampong dalam mencapai target kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana, dana serta Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga;
 - f. Melakukan kerjasama dengan pemerintah, swasta/BUMN/BUMD, Lembaga Donor dalam dan luar negeri serta lembaga non pemerintah lainnya dalam mendukung program BKPG, PNPM dan program lainnya;
 - g. Memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program BKPG, PNPM dan program lainnya;
 - h. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program BKPG, PNPM dan program lainnya secara berkala kepada Gubernur;
 - i. Melakukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan program dan pelaku di Gampong, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi;
 - j. Melakukan pembinaan, pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan program BKPG, PNPM dan program lainnya bersama dengan tim Kabupaten/Kota dalam setiap proses tahapan kegiatan.
- (4) Untuk mendukung tugas-tugas tim Koordinasi tingkat Provinsi dibentuk Sekretariat berada pada BPM Provinsi NAD yang anggotanya dari unsur SKPA yang terkait.

Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi BKPG dan ADG atau bantuan keuangan lainnya tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi pada tingkat kabupaten/kota adalah :
 - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas kepada masyarakat, aparatur gampong dan kecamatan, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya tentang kebijakan dan mekanisme program BKPG maupun ADG di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Mengkoordinasikan/13

- b. Mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait untuk mendukung pemerintah gampong dalam pengelolaan program BKPG dan ADG melalui penyediaan sarana dan prasarana, dana serta Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - c. Melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan program BKPG maupun ADG di Kabupaten/Kota masing-masing;
 - d. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparatur kecamatan dan pemerintah gampong sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Melakukan kerjasama dengan pemerintah Aceh, Swasta/BUMN/BUMD, Lembaga Donor dalam dan luar negeri serta lembaga non pemerintah lainnya dalam mendukung program dimasing-masing Kabupaten/Kota;
 - f. Memfasilitasi dan atau menyelesaikan permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program BKPG dan ADG;
 - g. Memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program BKPG dan ADG kepada Bupati/Walikota;
- (3) Susunan Tim Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (4) Untuk mendukung tugas-tugas tim Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Sekretariat yang berada pada BPM Kabupaten/Kota atau nama lain dengan anggota terdiri dari unsur SKPD Kabupaten/Kota terkait.

Pasal 18

Biaya operasional dan biaya sekretariat tim koordinasi tingkat provinsi dibebankan pada APBA DPA-SKPA BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sedangkan tim koordinasi dan sekretariat tim koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dibebankan pada APBK DPA-SKPD BPM Kabupaten/Kota atau nama lain.

Pasal 19

- (1) BKPG dikelola oleh Pemerintah Gampong dengan membentuk TP-BKPG dan didampingi oleh fasilitator gampong, Asisten Fasilitator Kecamatan, atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk wilayah PNPM Mandiri Perkotaan.
- (2) TP-BKPG dimaksud dalam ayat (1) diangkat dengan keputusan Keuchik berdasarkan hasil musyawarah gampong.
- (3) Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah Penanggungjawab dalam pengelolaan BKPG, ADG dan bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota.
- (4) TP-BKPG dalam melaksanakan pengelolaan program BKPG, ADG dan bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Keuchik dan masyarakat.
- (5) TP-BKPG sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota dari unsur perangkat gampong dan unsur masyarakat .
- (6) TP-BKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan BKPG berdasarkan RKPG dan APBG yang dananya bersumber dari provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Menyusun laporan perkembangan kegiatan BKPG, ADG dan bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/ Kota;
 - c. Menyampaikan/14

- c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BKPG dan ADG kepada keuchik dan menginformasikan kepada tuha peut gampong serta menempel laporan tersebut di papan informasi dan diketahui oleh Asisten Fasilitator Kecamatan.
- (7) Setiap kegiatan pembangunan prasarana, TP-BKPG wajib memasang Papan Proyek di lokasi pembangunan prasarana tersebut dan setelah selesai pembangunannya TP-BKPG wajib memasang prasasti atau tanda prasarana tersebut dibangun dengan dana BKPG.
- (8) Pemerintah Gampong harus menggunakan Papan Informasi untuk menempelkan semua informasi dan status keuangan BKPG, ADG dan bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota sehingga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Fasilitator Gampong/FD dipilih dari dan oleh masyarakat dalam musyawarah gampong.
- (2) Asisten Fasilitator Kecamatan direkrut dari unsur masyarakat di kecamatan yang bersangkutan atau kecamatan yang berdekatan sesuai dengan kriteria, prosedur dan syarat sebagai mana tersebut lampiran Peraturan ini.
- (3) Fasilitator Gampong/FD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak tiga orang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang dipekerjakan untuk mendampingi gampong dalam merencanakan, mengelola, menata usahakan, dan pertanggung jawaban kegiatan BKPG dan ADG serta PNPM Mandiri Perdesaan.
- (4) Asisten Fasilitator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenaga fasilitator baik laki-laki maupun perempuan yang dipekerjakan untuk mendampingi beberapa gampong dan Fasilitator Gampong/FD dalam mengelola program BKPG dan ADG serta PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
- (5) Tugas dan tanggung jawab Fasilitator Gampong/FD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan di gampong secara berkala;
 - b. Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah gampong dalam melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran serta penyusunan dokumen-dokumen pendukungnya;
 - c. Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah gampong dan/atau TP-BKPG dalam mempersiapkan syarat-syarat administrasi untuk pencairan BKPG dan ADG;
 - d. Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah gampong dalam melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran serta penyusunan dokumen-dokumen pendukungnya;
 - e. Menyampaikan berbagai permasalahan pelaksanaan program yang masih perlu penanganan lebih lanjut kepada Asisten FK, Fasilitator Kecamatan dan PJOK atau Camat.
- (6) Tugas dan tanggung jawab Asisten Fasilitator Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Membantu Tim Kecamatan dalam melatih aparatur gampong dan tim yang ditunjuk untuk penyusunan RPJMG, RKPG, APBG dan mekanisme pertanggungjawaban;
 - b. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar gampong secara berkala;

c. Membantu/15

- c. Membantu fasilitator kecamatan dalam melaksanakan pemeriksaan kegiatan fisik di lapangan;
- d. Membantu fasilitator kecamatan dalam memberikan bimbingan pada kelompok pemberdayaan masyarakat gampong (KPMG), mengenai kegiatan pemberdayaan, transparansi dan manajemen serta memberikan bantuan teknis kepada fasilitator gampong dan TP-BKPG dalam mempersiapkan syarat-syarat administrasi untuk pencairan BKPG dan ADG;
- e. Memberikan bantuan teknis kepada fasilitator gampong dan pemerintah gampong dalam melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran serta penyusunan dokumen-dokumen pendukungnya;
- f. Memberikan bantuan teknis kepada fasilitator gampong, pemerintah gampong, TP-BKPG dan masyarakat gampong dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN, APBA, APBK dan sumber-sumber keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota;
- g. Memberikan bantuan teknis kepada fasilitator gampong, pemerintah gampong dan TP-BKPG dalam menyelesaikan laporan dan pertanggung jawaban yang dibutuhkan;
- h. Menyampaikan berbagai permasalahan pelaksanaan program yang masih perlu penanganan lebih lanjut kepada fasilitator kecamatan dan PJOK atau Camat.

(7) Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Kecamatan :

- a. Menyebarluaskan dan mensosialisasikan BKPG dan ADG serta PNPM kepada masyarakat dan aparatur gampong dan kecamatan;
- b. Memfasilitasi KPMG dalam pendataan rumah tangga miskin (RTM);
- c. Menyusun rencana kerja tindak lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan;
- d. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan BKPG, ADG dan PNPM mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip BKPG, ADG dan PNPM;
- e. Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pengelola BKPG, ADG dan PNPM di gampong dan kecamatan;
- f. Memberikan pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintahan gampong;
- g. Memfasilitasi dan pembentukan dan pengembangan lembaga kerja sama antar gampong;
- h. Membantu PJOK dalam memverifikasi terhadap proses pencairan dana penggunaan BKPG dan ADG;
- i. Melakukan verifikasi terhadap pencairan dana untuk kegiatan PNPM untuk memastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan;
- j. Memfasilitasi dan membantu survey lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (diluar bangunan dan/atau prasarana);
- k. Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan;
- l. Mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.
- m. Mengadakan pelatihan kelompok masyarakat berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan keterampilan.
- n. Membantu pendamping UPK dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan BKPG, ADG dan PNPM sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam;

o. Mendorong/16

- o. Mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawas oleh masyarakat sendiri;
- p. Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelau BKPG, ADG dan PNPM di kecamatan dan gampong;
- q. Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada fasilitator Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada camat u.p. PJOK;
- r. Mengadakan rapat evaluasi bulanan di Kecamatan;
- s. Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan;
- t. Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;
- u. Memastikan pengelolaan dana UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening;
- v. Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka laporan SAI Fasilitator Kabupaten/Kota.

(8) Tugas dan tanggung jawab PJOK :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan fasilitator kecamatan dan tim koordinasi BKPG, ADG dan PNPM Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan BKPG, ADG dan PNPM di daerahnya;
- b. Melaksanakan kegiatan manajemen BKPG, ADG dan PNPM, yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosial, perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan pengendalian;
- c. Memproses administrasi pengajuan dana dari UPK ke DPKKA dan KPPN serta memantau proses pencairannya;
- d. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama fasilitator kecamatan dan pelaku BKPG, ADG dan PNPM lainnya yang bertujuan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah penyelesaiannya;
- e. Membuat laporan bulanan kegiatan BKPG, ADG dan PNPM mandiri perdesaan ke Tim Koordinasi Kabupaten/Kota;
- f. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;
- g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja UPK, Asisten FK, TPK dan Fasilitator Gampong/FD;
- h. Bersama fasilitator kecamatan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah antar gampong;
- i. Memantau dan/atau memfasilitasi kegiatan musyawarah gampong di wilayahnya.

(9) Tugas dan tanggung Camat :

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program BKPG, ADG dan PNPM serta Bantuan Keuangan lainnya di wilayah Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan baik yang bersumber dari APBN, APBA, APBK dan sumber pembiayaan lainnya;
- c. Menyelenggarakan musyawarah antar gampong;
- d. Bersama Fasilitator Kecamatan dan PJOK mensosialisasikan BKPG, ADG dan PNPM di wilayah kecamatan;
- e. Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BKPG, ADG dan PNPM di semua gampong;
- f. Menyelesaikan masalah BKPG, ADG dan PNPM yang timbul di wilayahnya;

g. Melayani/17

- g. Melayani urusan administratif, antara lain : menanda tangani surat penetapan tim verifikasi, pengurus UPK, usulan kegiatan, surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB), surat penetapan camat (SPC), dan surat pernyataan penyelesaian kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh ketua TPK dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK), dll;
- h. Memantau pelaksanaan dan rencana pengembangan kegiatan serta pengembalian pinjaman dana bergulir;
- i. Menilai kinerja program di gampong dan kecamatan;
- j. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan BKPG, ADG dan PNPM baik yang bersifat keuangan dan non keuangan.
- k. Mendorong dan memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya badan kerja sama antar gampong (BKAG).

Pasal 21

(1) Kriteria Fasilitator Gampong/FD :

- a. Memiliki pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengetahuan yang sederajat;
- b. Memiliki kemauan dan waktu untuk mendampingi gampong selama pelaksanaan program BKPG dan ADG;
- c. Jujur dan bertanggungjawab;
- d. Berumur serendah-rendahnya 20 tahun;
- e. Menetap dalam gampong tempat tugas.

(2) Kriteria Asisten FK :

- a. Memiliki pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Muda atau Diploma III/PL PNPM diutamakan dengan latar belakang teknis;
- b. Memiliki kemauan dan waktu untuk mendampingi gampong selama pelaksanaan program BKPG, ADG dan PNPM;
- c. Jujur dan bertanggungjawab;
- d. Umur setinggi-tingginya 40 tahun;
- e. Diutamakan anggota masyarakat dalam kecamatan yang bersangkutan atau kecamatan terdekat;
- f. Diwajibkan menetap dalam salah satu gampong tempat tugas.

(3) Asisten FK akan mendampingi 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) gampong sesuai kebutuhan.

(4) Honor Fasilitator Kabupaten/Kota, Fasilitator Kecamatan dan Asisten FK dibiayai oleh APBN melalui Dana Dekonsentrasi program PNPM Mandiri.

(5) Honor PJOK dan Fasilitator Gampong/FD dibiayai melalui Dana Operasional Kegiatan (DOK) perencanaan yang bersumber dari APBN.

Pasal 22

(1) Pedoman Umum dan petunjuk teknis operasional bagi pelaksanaan tugas Fasilitator Kabupaten/Kota, Fasilitator kecamatan, Asisten Fasilitator Kecamatan, UPK dan TPK dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan dan Program PNPM Mandiri Perkotaan mengikuti petunjuk sebagaimana tercantum dalam PEDUM dan PTO PNPM.

(2) Petunjuk teknis operasional bagi tim koordinasi BKPG Provinsi, tim koordinasi BKPG dan ADG Kabupaten/Kota, PJOK, FK, Asisten FK, Fasilitator Gampong/FD, pemerintah gampong dan TP-BKPG yang berkaitan dengan pelaksanaan program BKPG berpedoman kepada Petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Petunjuk/18

- (3) Petunjuk Teknis operasional bagi pelaksanaan program ADG diatur oleh Bupati/Walikota dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

PERENCANAAN GAMPONG

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong disusun perencanaan pembangunan gampong sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan gampong yang dibantu oleh asisten FK dan fasilitator gampong dengan melibatkan masyarakat termasuk masyarakat miskin dan perempuan.
- (3) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus mengikut sertakan unsur-unsur kelompok masyarakat, rumah tangga miskin, unsur perempuan, ulama, pemuda, tokoh masyarakat dan perwakilan dusun.

Pasal 24

- (1) Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 disusun secara berjangka meliputi;
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah gampong yang selanjutnya disebut RPJMG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Rencana kerja pembangunan gampong (RKPG), merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMG ditetapkan dengan Qanun Gampong dan RKPG ditetapkan dalam Keputusan Keuchik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Perencanaan pembangunan gampong didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan gampong;
 - c. keuangan gampong;
 - d. profil gampong; dan
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban Pengelolaan BKPG dan ADG maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK dipertanggungjawabkan oleh TP-BKPG dalam musyawarah gampong.
- (2) Khusus bagi Gampong yang memperoleh dana PNPM Mandiri Pertanggungjawaban BKPG, ADG maupun bantuan keuangan lainnya yang bersumber dari APBK dipertanggungjawabkan oleh TP-BKPG kepada masyarakat terintegrasi dengan program PNPM Mandiri dalam musyawarah Gampong.
- (3) Pertanggungjawaban/19

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah diterima oleh masyarakat dalam musyawarah Gampong diajukan kepada Keuchik.
- (4) Keuchik setelah menerima pertanggungjawaban dari TP-BKPG menyampaikan kepada Camat melalui PJOK dengan tembusan kepada Mukim serta sebagai bagian dalam laporan keterangan pertanggungjawaban Keuchik kepada Tuha Peuet gampong serta laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong yang disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bentuk pertanggungjawaban dan atau pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBG yang dibiayai dari BKPG dan ADG serta sumber –sumber lain adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan Bulanan, yaitu laporan perkembangan kegiatan dan pekerjaan dari pelaksanaan kegiatan BKPG dan ADG;
 - b. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana BKPG dan ADG yang dibuat dalam setiap penyelesaian tahapan anggaran;
 - c. Laporan akhir dari penggunaan BKPG dan ADG mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan BKPG dan ADG.
- (6) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh TP-BKPG kepada Keuchik selanjutnya keuchik menyampaikan laporan kepada Camat melalui PJOK.
- (7) PJOK membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh laporan dari pemerintah gampong untuk disampaikan kepada BPM Kabupaten/kota atau nama lain dan BPM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (8) Pada akhir pelaksanaan kegiatan selesai seluruhnya TP-BKPG melaporkan kepada keuchik untuk dilaksanakan musyawarah gampong dalam rangka serah terima kegiatan dengan dibantu oleh Fasilitator Gampong dan Asisten FK.
- (9) TP-BKPG menyusun laporan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana berikut dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan selanjutnya laporan tersebut harus diserahkan kepada camat melalui PJOK.
- (10) Untuk jalur fungsional koordinasi, TP-BKPG juga menyampaikan copy laporan pelaksanaan kegiatan kepada Asisten FK yang selanjutnya direkap untuk disampaikan kepada Fasilitator kabupaten/Kota untuk disatukan dan atau direkap menjadi laporan kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan kepada Konsultan Manajemen Provinsi sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

BAB X

EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM

Pasal 27

- (1) Evaluasi terhadap indikator keberhasilan program secara keseluruhan dilakukan oleh tim yang dibentuk Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Bupati/ Walikota.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, unsur instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi non pemerintah untuk tingkat provinsi. Sedangkan tim tingkat kabupaten/kota ditentukan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

BAB XI/20

BAB XI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan program BKPG dilakukan supervisi dan pemantauan oleh Camat, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten, Konsultan Provinsi, Tim Koordinasi kabupaten/kota dan Tim Koordinasi Provinsi.
- (2) Bagi gampong-gampong yang berprestasi dalam melaksanakan program BKPG akan diberikan penghargaan.
- (3) Bagi gampong yang penggunaan BKPG tidak sesuai dengan ketentuan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi para pelaku program BKPG di tingkat Gampong dan Kecamatan yang berprestasi diberikan penghargaan.
- (5) Para pelaku sebagaimana tersebut pada ayat (4) terdiri dari keuchik, TP-BKPG, fasilitator gampong, asisten FK, FK dan PJOK.

Pasal 29

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) dapat berupa penambahan alokasi dana BKPG pada tahun berikutnya dari Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau ADG atau bantuan keuangan lainnya dari Kabupaten/Kota.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (4) dapat berupa surat penghargaan atau hadiah dari Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam atau Bupati/Walikota.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) berupa penundaan, pengurangan atau penghentian penyaluran BKPG dan ADG tahap berikutnya atau tahun berikutnya.
- (4) Penyalahgunaan program BKPG dan ADG yang berindikasi tindak pidana korupsi diproses sesuai peraturan perundangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dokumen-dokumen dan format-format yang diperlukan dalam pengelolaan BKPG meliputi perencanaan, laporan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dicantumkan dalam Petunjuk Teknis BKPG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini yang berkaitan dengan pengelolaan BKPG dan ADG mengacu kepada Petunjuk Teknis Operasional atau Juklak PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan atau diatur lebih lanjut oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Bupati/Walikota.

Pasal 32

Fasilitator Gampong, Asisten FK, Fasilitator Kelurahan, Senior Fasilitator, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten atau Koordinator Kota, dan Konsultan Manajemen Provinsi atau Konsultan Manajemen Wilayah wajib mematuhi kode etik PNPM Mandiri.

BAB XIII/21

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada Tanggal 16 Maret 2009
Rabiul Awal 1430

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada Tanggal 16 Maret 2009
Rabiul Awal 1430

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2009 NOMOR